

## KERANGKA HUKUM DAN DAMPAK REGULASI PERLINDUNGAN PRIVASI DIGITAL: SEBUAH STUDI DOKTRINAL DI INDONESIA

Reka Putri Cahyaning Husniyah<sup>1</sup>, Muh. Bukhari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Institiut Agama Islam Al Aqidah Al Hasyimiyyah Jakarta rekaputric.h97@gmail.com

Article	Abstract
<b>Keywords:</b> <b>Perlindungan Data, Privasi, Digital, Hukum, Regulasi</b> <b>History of Article</b> Received: May 05, 2025; Reviewed: May 07, 2025; Accepted: May 09, 2025; Published: May 14, 2025; <b>DOI:</b> 10.56282/sblr.v3i1.578	Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia telah meningkatkan kebutuhan akan perlindungan data pribadi, seiring dengan meningkatnya risiko pelanggaran privasi digital. Sebelum pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), regulasi perlindungan data di Indonesia bersifat sektoral dan kurang efektif. UU PDP hadir sebagai langkah maju dengan mengatur hak, kewajiban, mekanisme penegakan hukum, dan sanksi terhadap pelanggaran data pribadi. Namun, implementasi UU ini menghadapi tantangan besar, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan infrastruktur, kompleksitas regulasi, dan masalah penegakan hukum. Studi ini menggunakan pendekatan doktrinal untuk menganalisis perubahan kerangka hukum sebelum dan sesudah UU PDP, mengidentifikasi tantangan implementasi, serta mengevaluasi dampak regulatif terhadap perlindungan privasi digital di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PDP meningkatkan kepastian hukum, kepercayaan publik, dan efisiensi operasional organisasi. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kolaborasi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengatasi tantangan implementasi dan meningkatkan kesadaran hukum tentang perlindungan data pribadi.

\*Disclaimer: This article is a private scientific study of the researcher and does not reflect the institution's opinion/policy.

### A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>1</sup> Digitalisasi berbagai sektor, seperti perdagangan elektronik, layanan keuangan, dan pemerintahan, telah

<sup>1</sup> Mediodecci Lustrari, Kepastian Hukum Pelindungan Data Pribadi Pasca Pengesahan UU Nomor 27 Tahun 2022, 2022. Tersedia di laman [https://jdi.h.komdigi.go.id/artikel\\_hukum/artikel-hukum/t/jurnal-hukum/83](https://jdi.h.komdigi.go.id/artikel_hukum/artikel-hukum/t/jurnal-hukum/83), diakses tanggal 25 Januari 2023.

meningkatkan kebutuhan akan perlindungan data pribadi. Namun, seiring dengan meningkatnya penggunaan data pribadi dalam berbagai aktivitas digital, risiko pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data juga meningkat.<sup>2</sup> Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur perlindungan data pribadi secara komprehensif.<sup>3</sup> Perlindungan data pribadi sebelumnya tersebar dalam berbagai peraturan sektoral, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016. Namun, regulasi-regulasi tersebut dianggap belum cukup efektif dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap data pribadi masyarakat.<sup>4</sup>

UU PDP hadir sebagai langkah maju dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap data pribadi, karena mengatur hak dan kewajiban subjek data, pengendali data, serta prosesor data, termasuk mekanisme penegakan hukum dan sanksi terhadap pelanggaran. Namun, implementasi UU PDP masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak privasi, keterbatasan infrastruktur, dan kebutuhan akan lembaga pengawas yang independen. Oleh karena itu, masih sangat diperlukan kajian doctrinal yang kuat untuk melindungi hak privasi individu di era digital ini, dengan merumuskan 3 (tiga) permasalahan berikut. Pertama, bagaimana kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia sebelum dan sesudah disahkannya UU PDP? Kedua, apa saja tantangan dalam implementasi UU PDP dalam melindungi privasi digital masyarakat Indonesia? Ketiga, bagaimana dampak regulasi UU PDP terhadap perlindungan privasi digital di Indonesia?

Memang telah terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait regulasi perlindungan privasi digital, sebagaimana akan dikemukakan pada beberapa penelitian terdahulu berikut. Namun, penelitian terbaru ini menawarkan kontribusi baru dengan fokus pada analisis doktrinal terhadap dampak regulasi UU PDP dalam konteks perlindungan privasi digital di Indonesia. Studi terbaru ini menganalisis secara mendalam implementasi UU PDP, termasuk tantangan dan efektivitasnya dalam melindungi data pribadi di era digital, menggunakan pendekatan doktrinal untuk mengevaluasi kerangka hukum yang ada, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum dan asas-asas yang relevan, dan menyediakan rekomendasi kebijakan yang konkret, berdasarkan analisis hukum, untuk meningkatkan perlindungan data pribadi di Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada identifikasi kekosongan hukum atau perbandingan dengan regulasi internasional.

Berikut adalah 4 (empat) penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini. Pertama, penelitian Nirwana (2023) menekankan bahwa perlindungan data pribadi merupakan hak konstitusional warga negara Indonesia. Namun, sebelum disahkannya UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Indonesia mengalami kekosongan norma hukum yang komprehensif dalam melindungi data pribadi.<sup>5</sup> Kedua,

---

<sup>2</sup> Dhoni Martien, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Makassar: Mitra Ilmu, 2023.

<sup>3</sup> Indonesia.go.id., *Era Baru Perlindungan Data Pribadi* Administrator, 2024. Tersedia di laman <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8725/era-baru-perlindungan-data-pribadi>, diakses tanggal 30 Oktober 2024.

<sup>4</sup> M. Faiz Aziz, *Data Pribadi: Meneropong Kerangka Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Tersedia di laman <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8725/era-baru-perlindungan-data-pribadi>, diakses tanggal 30 Oktober 2024.

<sup>5</sup> M. Alfaruq Nirwana, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI INDIVIDUAL*. (2023). *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 93-104. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i2.609>.

studi doktrinal dan komparatif yang dilakukan oleh Satwiko (2021) menganalisis kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia, serta membandingkannya dengan regulasi di Uni Eropa (GDPR) dan Singapura (PDPA). Penelitian ini mengidentifikasi tantangan dalam penegakan hukum dan menyarankan pembelajaran dari praktik internasional.<sup>6</sup> Ketiga, penelitian Rosadi (2018) menyoroti bahwa kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia bersifat sektoral dan belum komprehensif. Penulis mengusulkan konsep regulasi hibrida yang menggabungkan pendekatan sektor publik dan swasta untuk meningkatkan perlindungan data pribadi.<sup>7</sup> Keempat, studi Putri *et al.* (2023) mengkaji perlindungan hukum terhadap data pribadi warga negara Indonesia berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan sebelum disahkannya UU PDP. Penelitian ini menyoroti kurangnya kepastian hukum dan lemahnya sanksi terhadap pelanggaran data pribadi.<sup>8</sup>

## **B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kerangka hukum perlindungan data pribadi sebelum dan sesudah disahkannya UU PDP**

Sebelum disahkannya UU PDP, Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi tersebar dalam berbagai peraturan sektoral, seperti UU ITE dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Namun, regulasi-regulasi tersebut dianggap belum cukup efektif dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap data pribadi Masyarakat.

UU PDP hadir sebagai langkah maju dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap data pribadi. UU ini mengatur hak dan kewajiban subjek data, pengendali data, serta prosesor data, termasuk mekanisme penegakan hukum dan sanksi terhadap pelanggaran. UU PDP juga memperkenalkan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, seperti prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keamanan. Dengan demikian, UU PDP menjadi landasan hukum yang komprehensif dalam perlindungan data pribadi di Indonesia.<sup>9</sup>

### **2. Tantangan dalam implementasi UU PDP dalam melindungi privasi digital masyarakat Indonesia**

Meskipun UU PDP telah disahkan, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, antara lain kesadaran dan pemahaman publik, kesiapan infrastruktur teknologi, kompleksitas regulasi, dan penegakan hukum. Dalam hal kesadaran dan

---

<sup>6</sup> Brahmento S. Satwiko, Privacy and Data Protection: Indonesian Legal Framework, Corporate and Trade Law Review, Vol.1, No.2, 2021, hlm. 98-118.

<sup>7</sup> Sinta Dewi Rosadi, Protecting Privacy On Personal Data In Digital Economic Era : Legal Framework In Indonesia, Brawijaya Law Journal, Vol. 5, No. 2, 2018, hlm. 143-157. DOI: 10.21776/ub.blj.2018.005.01.09.

<sup>8</sup> Ni Made Dwi Gayatri Putri, Ni Luh Made Mahendrawati, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Warga Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 5, Issue 2, 2024, hlm. 240-245, <https://doi.org/10.22225/jph.5.2.2024.240-245>.

<sup>9</sup> Mediodceci Lustarini, *Ibid.*

pemahaman publik, banyak individu dan organisasi yang masih kurang memahami pentingnya perlindungan data pribadi dan ketentuan yang diatur dalam UU PDP. Hal ini dapat menghambat upaya perlindungan data pribadi secara efektif.<sup>10</sup> Kemudian dalam hal kesiapan infrastruktur teknologi, penerapan UU PDP memerlukan infrastruktur teknologi yang memadai untuk melindungi data pribadi. banyak organisasi yang masih perlu meningkatkan sistem keamanan mereka agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh regulasi ini.<sup>11</sup> Adapun kompleksitas regulasi, UU PDP memiliki berbagai ketentuan yang kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam untuk diterapkan dengan benar. organisasi harus memastikan setiap langkah operasional sesuai dengan regulasi, mulai dari pengelolaan data hingga pelaporan insiden.<sup>12</sup> Selanjutnya dalam hal penegakan hukum terkait pelanggaran UU PDP, hal ini juga menjadi tantangan besar. Pemerintah perlu memastikan adanya mekanisme yang efektif untuk menindak pelanggaran dan memberikan sanksi yang sesuai agar organisasi lebih terdorong untuk mematuhi regulasi ini.<sup>13</sup>

### **3. Dampak regulasi UU PDP terhadap perlindungan privasi digital di Indonesia**

UU PDP memberikan beberapa dampak positif terhadap perlindungan privasi digital di Indonesia. Pertama, peningkatan kepastian hukum. Dengan adanya UU PDP, terdapat kepastian hukum yang lebih jelas mengenai perlindungan data pribadi, sehingga individu dan organisasi memiliki pedoman yang jelas dalam mengelola data pribadi. Kedua, peningkatan kepercayaan public. Kepatuhan terhadap UU PDP dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi yang mengelola data pribadi, yang pada gilirannya dapat memperkuat hubungan bisnis dan memperluas basis pelanggan. Ketiga, peningkatan efisiensi operasional. Dengan memiliki prosedur yang jelas untuk mengelola data pribadi, organisasi dapat menghindari pelanggaran yang dapat mengakibatkan sanksi dan biaya hukum, serta mengoptimalkan proses bisnis mereka.

Namun, untuk mencapai dampak positif tersebut secara maksimal, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memastikan implementasi UU PDP yang efektif dan menyeluruh.

### **C. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang dilakukan, diperoleh 3 (tiga) kesimpulan berikut. Pertama, sebelum disahkannya UU PDP, perlindungan data pribadi di Indonesia tersebar dalam berbagai peraturan sektoral yang kurang komprehensif dan efektif. Pengesahan UU PDP menjadi tonggak penting dalam membangun kerangka hukum perlindungan data pribadi yang lebih sistematis, dengan menetapkan hak-hak subjek data, tanggung jawab pengendali dan prosesor data, serta mekanisme sanksi terhadap pelanggaran. Kedua, implementasi UU PDP menghadapi beberapa hambatan serius, termasuk rendahnya

---

<sup>10</sup> Cahaya Muslim, Tantangan Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, 2024. Tersedia di laman <https://blog.kazee.id/tantangan-implementasi-undang-undang-perlindungan-data-pribadi/>, diakses tanggal 30 Desember 2024.

<sup>11</sup> Wilsa Azmalia Putri, 4 Tantangan Implementasi UU PDP di Perusahaan dan Solusi Efektifnya, 2025. Tersedia di laman <https://cloud.helios.id/id/blog/4-tantangan-implementasi-uu-pdp-di-perusahaan-dan-solusi-efektifnya/>, diakses tanggal 13 Januari 2025.

<sup>12</sup> *Loc.cit.*

<sup>13</sup> *Loc.cit.*

kesadaran masyarakat tentang hak atas privasi digital, kesiapan infrastruktur teknologi yang belum merata, kompleksitas regulasi yang memerlukan interpretasi teknis mendalam, serta kelemahan dalam mekanisme penegakan hukum. Ketiga, UU PDP memberikan dampak positif terhadap perlindungan privasi digital di Indonesia, berupa peningkatan kepastian hukum, peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan data, dan efisiensi operasional organisasi dalam mengelola risiko hukum. Namun, untuk mewujudkan dampak tersebut secara optimal, diperlukan langkah kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, serta penguatan lembaga pengawas independen guna memastikan kepatuhan terhadap UU PDP. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengembangan kesadaran hukum masyarakat, peningkatan kapasitas infrastruktur, dan penyederhanaan regulasi sebagai faktor kunci untuk efektivitas implementasi UU PDP dalam menghadapi tantangan era digital.

### Daftar Pustaka

- Aziz, M. Faiz, Data Pribadi: Meneropong Kerangka Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, Tersedia di laman <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8725/era-baru-perlindungan-data-pribadi>, diakses tanggal 30 Oktober 2024.
- Indonesia.go.id., Era Baru Perlindungan Data Pribadi Administrator, 2024. Tersedia di laman <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8725/era-baru-perlindungan-data-pribadi>, diakses tanggal 30 Oktober 2024.
- Kementerian Komunikasi dan Informasi, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
- Lustarini, Medioddecci, Kepastian Hukum Perlindungan Data Pribadi Pasca Pengesahan UU Nomor 27 Tahun 2022, 2022. Tersedia di laman [https://jdih.komdigi.go.id/artikel\\_hukum/artikel-hukum/t/jurnal-hukum/83](https://jdih.komdigi.go.id/artikel_hukum/artikel-hukum/t/jurnal-hukum/83), diakses tanggal 25 Januari 2023.
- Martien, Dhoni, Perlindungan Hukum Data Pribadi, Makassar: Mitra Ilmu, 2023.
- Muslim, Cahaya, Tantangan Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, 2024. Tersedia di laman <https://blog.kazee.id/tantangan-implementasi-undang-undang-perlindungan-data-pribadi/>, diakses tanggal 30 Desember 2024.
- Nirwana, M. Alfaruq, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI INDIVIDUAL. (2023). AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 93-104. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i2.609>.
- Putri, Ni Made Dwi Gayatri, Mahendrawati, Ni Luh Made dan Ujianti, Ni Made Puspasutari, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Warga Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 5, Issue 2, 2024, hlm. 240-245, <https://doi.org/10.22225/jph.5.2.2024.240-245>.
- Putri, ilsa Azmalia, 4 Tantangan Implementasi UU PDP di Perusahaan dan Solusi Efektifnya, 2025. Tersedia di laman <https://cloud.helios.id/id/blog/4-tantangan-implementasi-uu-pdp-di-perusahaan-dan-solusi-efektifnya/>, diakses tanggal 13 Januari 2025.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Rosadi, Sinta Dewi, Protecting Privacy On Personal Data In Digital Economic Era : Legal Framework In Indonesia, Brawijaya Law Journal, Vol. 5, No. 2, 2018, hlm. 143-157. DOI: 10.21776/ub.blj.2018.005.01.09.

Satwiko, Brahmanto S., Privacy and Data Protection: Indonesian Legal Framework, Corporate and Trade Law Review, Vol.1, No.2, 2021, hlm. 98-118.